

PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM YANG BEKERJASAMA DENGAN MITRA DI BAITUL MAAL MANFAAT SURABAYA¹

Yurina Dewi Andaru

Departemen Ekonomi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga
Email: yurinadewia@gmail.com

Karjadi Mintaroem

Departemen Ekonomi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga
Email: mintaroem@yahoo.com

ABSTRACT:

This research aimed to find out the way of management and distribution of zakat fund in Manfaat Mitra Mandiri (M3) program existed at Baitul Maal Manfaat Surabaya. The method used was descriptive method with case study. This research also used interview, documentation, and direct observation techniques. The results of the research showed that the management and distribution systems of zakah fund in this program were a co-operation with partners, and then the partners gave the fund to the party of Baitul Maal Manfaat Surabaya to manage. After mustahik has received loan assistance, she must make installment payments on a monthly basis, up to ten months from the time the loan was received. Mustahik would pay the payments and it would be given to the parties of Baitul Maal Manfaat Surabaya, and after that they collected it and gave it back to the partners that were suitable to the Manfaat Mitra Mandiri (M3) program.

Keywords:*Distribution, Zakah Fund, Baitul Maal, Mustahik*

I. PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi di suatu negara tidak jauh dari soal perekonomian dan kemiskinan. Dimana masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Faktor lain seperti tidak menempuh pendidikan menjadi faktor utama semakin banyaknya masyarakat yang tidak dapat memiliki pekerjaan yang layak. Masyarakat merasa biaya untuk menempuh pendidikan sangat mahal maka mereka cenderung lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah tamat sekolah atau perguruan tinggi

dibandingkan harus menempuh pendidikan.

Sebenarnya sudah banyak kebijakan-kebijakan yang telah di buat sedemikian rupa oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini. Hal ini kurang efektif dikarenakan tidak tepat sasaran atau kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Menurut Widodo (1997:107) menjelaskan bahwa konsep kebutuhan dasar selalu dikaitkan dengan kemiskinan karena masalah kemiskinan merupakan persoalan amat mendasar yang harus ditangani penduduk miskin umumnya yang tidak memiliki berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali.

¹ Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi Yurina Dewi Andaru, NIM: 041411431009, yang diuji pada tanggal 22 Oktober 2018.

Di era sekarang ini telah hadir ekonomi Islam yang semakin berkembang dan sudah cukup dikenal masyarakat luas terutama masyarakat Muslim. Ekonomi Islam menggunakan sistem bagi hasil, berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki sistem bunga. Ekonomi Islam bertolak belakang dengan ekonomi konvensional, karena dalam ekonomi Islam ada beberapa hal dalam sistem ekonomi konvensional yang tidak diperbolehkan. Antara lain dalam Islam melarang adanya riba atau bunga, menentang eksploitasi masyarakat berekonomi rendah oleh pemilik modal, melarang penumpukan atau penimbunan kekayaan, dan lain sebagainya. Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf menjadikan potensi besar apabila di terapkan di Indonesia mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam dan ini dapat di jadikan alternatif pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan pada tiap lapisan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan jika masyarakat ikut berperan aktif dalam kegiatan sosial ini yang memiliki potensi yang sangat besar jika dikelola secara tepat. Zakat juga dapat menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas. Dengan demikian, zakat akan berfungsi sebagai salah satu instrumen mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit

kesenjangan kelompok kaya dan miskin (Indonesia Zakat & Development Report, 2009:96).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam tentunya Indonesia memiliki potensi pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang besar. Berikut disajikan tabel tentang pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dari tahun 2012-2016 :

Tabel 1.
Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat oleh BAZNAS Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Pengumpulan Zakat	Penyaluran Zakat
1	2012	40.387.972.149	36.019.079.930
2	2013	50.741.735.215	45.068.566.496
3	2014	69.865.506.671	64.265.141.159
4	2015	82.272.643.293	66.766.033.369
5	2016	97.637.657.910	67.727.019.807

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS 2012-2016

Tabel diatas memperlihatkan besaran pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari tahun 2012-2016. Tahun 2012, pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS sebesar Rp. 40.387.972.149 dan penyaluran dana zakat sebesar Rp. 36.019.079.930. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan pada

pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 59.741.735.215 dan penyaluran dana zakat sebesar Rp. 45.068.566.496. Pada tahun 2014, terjadi peningkatan lagi pada pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 69.865.506.671 dan penyaluran dana zakat sebesar Rp. 64.265.141.159.

Peningkatan terus terjadi hingga tahun 2016 yaitu pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 97.637.657.910 dan penyaluran dana zakat sebesar Rp. 67.727.019.807. Melihat dari data tabel diatas sangat terlihat potensi yang sangat besar untuk zakat dapat mensejahterahkan umat. Tidak hanya pengumpulan dana zakat yang meningkat setiap tahunnya tetapi penyaluran dana zakat juga meningkat setiap tahunnya. Jika setiap tahun selalu meningkat seperti ini bisa dipastikan akan dapat mengentaskan kemiskinan dan dapat membantu banyak masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan Ibu Yani selaku penanggungjawab Program Manfaat Mitra Mandiri (M3) di Baitul Maal Manfaat Surabaya hingga saat ini ibu-ibu janda (mustahik) telah mengalami perkembangan dalam usaha yang telah dijalankannya saat ini. Diharapkan dengan adanya program ini mustahik tersebut dapat terus berkembang dengan pemberian bantuan pinjaman untuk penguatan modal usaha yang dikelola secara efektif serta pelatihan dan

pendampingan agar hasil yang didapatkan lebih maksimal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mencoba merumuskan permasalahan yang terkait dengan penelitian guna menjawab permasalahan yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat dalam Program Manfaat Mitra Mandiri (M3) di Baitul Maal Manfaat (BMM) Surabaya?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Sistem Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat dalam Program Manfaat Mitra Mandiri (M3) di Baitul Maal Manfaat (BMM) Surabaya.

II. LANDASAN TEORI

Zakat

Dalam bukunya Qardawi (2011:34-35) menjelaskan bahwa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Sedangkan dalam istilah fiqih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih

berarti dan melindungi kekayaan itu kebinasaan.

Hukum Zakat

Dalam hukum Islam sendiri, zakat di atur dalam Al-Quran maupun Al-Hadits serta peraturan yang berlaku di Indonesia berikut adalah rincianya:

Al-Qur'an

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Innamaa waliyyukumullaahuwa wa rasuluhuu wal laziina aamanul laziina yuqiimuunas salaata wa yu' tuunaz zakaata wa hum raaki'uuna (QS. Al Maidah :55).

Artinya: "Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)." (QS 5:55, Departemen Agama RI, 2001:308).

Al-Hadits

HR. Admad dan Atthirmidzi, "Barangsiapa memperoleh keuntungan harta tidak wajib zakat sampai tibanya perputaran tahun bagi pemiliknya." (Dr. Muhammad Faiz Almath, 1991:107).

Hukum yang mengatur zakat serta mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

Tujuan dan Manfaat Zakat

Perspektif Al-Qur'an untuk berbagi yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah

adalah sebagai sesuatu yang penting untuk diri sendiri dan kepentingan masyarakat lain (Gus Arifin, 2016:25):

1. Menghilangkan kelompok-kelompok yang saling bertentangan mengenai masalah spiritual dan material dalam kehidupan sehari-hari agar tercapainya kehidupan yang aman dan damai.
2. Menciptakan komunitas-komunitas muslim serta memiliki kegiatan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat.
3. Harta kekayaan itu hanyalah amanah atau titipan Allah SWT, oleh sebab itu ketika Allah memerintahkan untuk memisahkan sebagian dari hartanya untuk orang-orang yang berhak (*mustahiq*), maka sesungguhnya umat Muslim harus menjalankan kewajiban ini yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang di keluarkan zakatnya, maupun bagi seluruh masyarakat keseluruhan, manfaat zakat tersebut (Elsi Kartika, 2006:12) antara lain:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
2. Karena zakat merupakan hak *mustahiq* dimana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik.

3. Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana;
4. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.

Syarat Wajib Zakat

Dalam Islam untuk berzakat harus memenuhi syarat-syarat wajib yang harus dilakukan umat muslim. Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka mereka tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Syarat - syaratnya sebagai berikut :

1. Islam

Zakat wajib hukumnya bagi umat Islam karena zakat termasuk kedalam rukum Islam. Zakat tidak diwajibkan kepada non Muslim, karena zakat merupakan kewajiban harta yang diwajibkan bagi umat Islam (Nurul Huda dkk, 2007:17).

2. Merdeka

Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah orang yang telah merdeka (Sulaiman Rasjid, 2014:194).

3. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh Mazhab Hanafi. Sebagian besar para ahli berpendapat bahwa orang yang gila sama dengan hukum anak kecil pada semua hal bahwa tak

ada kewajiban zakat atasnya. Demikian juga zakat tak diwajibkan bagi mereka yang belum baligh tetapi zakat wajib dikeluarkan oleh walinya.

4. Milik Penuh

Harta tersebut merupakan hak penuh bagi pemiliknya dimana dia dapat menggunakannya. Maksud dari "milik" menurut mazhab syafi'i adalah dimiliki secara penuh. Kepemilikan yang belum sempurna tidak wajib zakat, misalkan seseorang membeli barang namun ia belum menerima barang tersebut.

5. Waktunya sampai setahun atau haul

Mazhab Maliki berpendapat bahwa haul merupakan syarat wajib zakat untuk selain barang tambang, harta terpendam, hasil tanah wajib dizakati meskipun belum mencapai waktu satu tahun.

Golongan Penerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima dana zakat telah ditentukan dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri atas delapan golongan asnaf dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَامِرِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Innamas sadaqaatu lil fuqaraa'i wal masaakiini wal 'aamiliina 'alaiha wal mu' allafati quluubuhum wa fir riqaabii wal gaarimiina wa fi sabiillillaahi wabnis sabiil,

fariidatam minallaah, wallaahu 'alimun hakimun (QS. At-Taubah : 60).

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS 9:60, Departemen Agama RI, 2001:520-521).

Ayat diatas menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada delapan golongan asnaf. Berikut adalah penjelasan satu persatu dari delapan golongan tersebut :

1. Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi 50 % kebutuhan dirinya dan keluarganya.

2. Miskin

Orang miskin berlainan dengan orang fakir. Mereka tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap. Golongan ini merupakan orang yang memiliki sedikit harta, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya bahkan untuk keluarganya sekalipun.

3. Amilin (Amil Zakat)

Amil zakat yaitu panitia zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan

dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.

4. Muallaf

Muallaf yaitu orang yang baru masuk atau baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaannya yang baru.

5. Riqab (Hamba Sahaya)

Hamba sahaya adalah hamba yang telah di janjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah di tentukan oleh tuannya itu.

6. Gharimin (Orang yang Berhutang)

Gharimin ialah orang-orang yang tenggelam dalam utang dan tidak mampu membayar. Dan utang tersebut bukan karena maksiat, penghamburan, atau karena safahah (kebodohan, belum dewasa, dan lain-lain).

7. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Orang yang berperang dalam membela dan menegakkan perintah-perintah Allah SWT mendapat bagian zakat bila tidak digaji, atau tentara sukarela walaupun ia orang kaya diberikan zakat itu untuk sekedar biaya perang.

8. Ibnu Sabil (Musafir)

Ibnu sabil atau musafir yaitu orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain bukan untuk kegiatan yang maksiat lalu mengalami kesusahan dalam perjalanannya.

Baitul Maal dan Baitul wat Tamwil

Baitul maal wat tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infaq, dan shadaqah (ZISWAF) sedangkan baitul wat tamwil sebagai pengumpulan dan penyaluran dana yang komersial (Dr. Mardani, 2015:315-316).

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sistem Pemungutan Zakat menurut Mursyidi (2006: 100) yaitu:

1. *Self assessment*, yaitu mustahik atau pemberi zakat menghitung dan membayarkan sendiri kepada delapan golongan asnaf yang berhak menerimanya atau dapat disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat.
2. *Official assessment*, yaitu hanya badan-badan yang ditunjuk pemerintah yang dapat menghitung dan mengalokasikan zakat tersebut kepada delapan golongan asnaf yang berhak menerimanya.

Distribusi Zakat

Distribusi adalah penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang telah ditentukan. Sementara sistem

distribusi zakat merupakan kumpulan cara baik secara fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak yang telah ditentukan yaitu kepada delapan golongan asnaf dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat (Mursyidi, 2006: 169).

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus deskriptif.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terbatas pada pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang disalurkan melalui program manfaat mitra mandiri (M3) di Baitul Maal Manfaat Surabaya.

Jenis Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

- a. Penanggungjawab program Manfaat Mitra Mandiri (M3) yang memberikan informasi terkait sistem program yang bekerjasama dengan mitra.
- b. *Amil zakat* Baitul Maal Manfaat Surabaya yang berperan sebagai pengelola dan menyalurkan dana

zakat sehingga memberikan informasi terkait pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang telah diberikan oleh mitra yang bersinergi kepada Baitul Maal Manfaat Surabaya.

- c. Manajer Umum yang memberikan informasi terkait tata kelola baik dari segi manajemen yang diterapkan maupun sistem dari program yang bekerjasama dengan para mitra dan Lembaga Amil Zakat.
- d. Orang-orang yang menerima mafaat dari adanya program Manfaat Mitra Mandiri (M3) yaitu ibu-ibu janda yang telah memiliki usaha kecil untuk memperkuat modal usahanya.
- e. Penanggungjawab program dari LAZ Yatim Mandiri yang memberikan informasi mengenai bagaimana program ini berjalan karena sekarang ini program Manfaat Mitra Mandiri (M3) bekerjasama atau bersinergi dengan LAZ Yatim Mandiri.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang atau pendukung penelitian yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang memuat literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian seperti melalui buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah sebelumnya, dan situs web yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana zakat serta

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data tersebut dapat diperoleh dari perpustakaan Airlangga, ruang baca FEB Unair, *amil zakat* Baitul Maal Manfaat Surabaya yang memberikan catatan-catatan yang dimiliki, e-book, dan lainnya.

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini memiliki dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data masing-masing sumber data menggunakan prosedur yang berbeda. Prosedur atau langkah-langkah dalam memperoleh data primer adalah sebagai berikut:

1. Persiapan awal

Pada tahap persiapan awal, peneliti mengurus surat izin penelitian skripsi secara formal pada bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang digunakan sebagai izin untuk meneliti serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Baitul Maal Manfaat Surabaya.

2. Proses memasuki obyek penelitian

Setelah memiliki surat izin penelitian, peneliti menemui penanggung jawab program yang diteliti yaitu Manfaat Mitra Mandiri (M3) di Baitul Maal Manfaat Surabaya untuk menyerahkan surat izin penelitian skripsi dan proposal skripsi untuk diberikan kepada manajer umum yang memberikan persetujuan penelitian.

3. Saat di lokasi atau obyek penelitian

Setelah di konfirmasi bahwa penelitian mendapat persetujuan oleh

manajer umum dan telah ditentukan waktu serta tempat wawancara peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada penanggungjawab program yang diteliti yaitu Manfaat Mitra Mandiri (M3) di Baitul Maal Manfaat Surabaya serta wawancara mendalam terkait dengan pengelolaan dan penyaluran dana zakat khususnya dalam program tersebut. Peneliti mewawancarai penanggungjawab program Manfaat Mitra Mandiri (M3) yang juga selaku amil zakat Baitul Maal Manfaat Surabaya untuk mendapatkan informasi mengenai sistem pengelolaan dan penyaluran dana zakatnya. Lalu manajer umum untuk mendapatkan informasi terkait tata kelola baik dari segi manajemen yang diterapkan maupun sistem dari program yang bekerjasama dengan para mitra dan Lembaga Amil Zakat. Kemudian peneliti melakukan observasi secara langsung dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait yang menerima manfaat dari adanya program Manfaat Mitra Mandiri (M3) yaitu ibu-ibu janda sebagai proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terakhir wawancara dilakukan dengan penanggungjawab program dari LAZ Yatim Mandiri mengenai bagaimana program ini berjalan karena sekarang ini program Manfaat Mitra Mandiri (M3) bekerjasama atau bersinergi dengan LAZ Yatim Mandiri. Hal ini dilakukan beberapa hari sampai peneliti mendapatkan informasi atau jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat.

Sebagai sumber data, peneliti juga mendokumentasikan hasil wawancara dan observasi untuk diolah kemudian dianalisis.

4. Pengumpulan data

Setelah memperoleh data primer yang didapatkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan penanggungjawab program Manfaat Mitra Mandiri (M3) yang juga selaku amil zakat Baitul Maal Manfaat Surabaya, manajer umum, masyarakat yang memperoleh manfaat dari adanya program tersebut yaitu ibu-ibu janda, dan penanggungjawab program dari LAZ Yatim Mandiri. Peneliti mengumpulkan data tersebut kemudian diolah dan dianalisis.

Selain data primer sebagai sumber data, data sekunder juga diperlukan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Langkah yang dilakukan dalam memperoleh data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan yaitu data diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian melalui buku-buku, penelitian-penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, dan bahan lainnya yang digunakan sebagai referensi penelitian.
2. Data yang didapatkan dari internet, yaitu pada situs-situs atau website yang dianggap sesuai dengan topik yang diteliti.

Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data, menurut Miles and Huberman dalam buku Sugiyono, (2012:247), yang menjelaskan ada tiga proses yaitu:

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data
- c. Penarikan Kesimpulan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pembahasan kali ini dilakukan untuk mengetahui mengenai pengelolaan dan penyaluran dana zakat dalam program Manfaat Mitra Mandiri (M3) di Baitul Maal Manfaat Surabaya yang memberikan bantuan pinjaman untuk penguatan modal usaha kepada ibu-ibu janda (mustahik).

Sejarah Baitul Maal Manfaat Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa divisi sosial yaitu Baitul Maal Manfaat Surabaya didirikan karena seiring berjalannya waktu dan mulai bertambahnya aset Koperasi Syariah Manfaat Surabaya. Terbentuknya Baitul Maal Manfaat adalah langkah yang baik sebagai bentuk kepedulian kepada umat terutama umat Muslim serta

sekaligus sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, dan waqaf. Baitul Maal Manfaat (BMM) mulai melakukan kegiatan pada tahun 2010, dengan melakukan kegiatan berupa santunan untuk anak yatim dan juga pada ibu-ibu janda.

Mustahik Program Manfaat Mitra Mandiri (M3)

Mustahik merupakan lembaga atau individu perorangan yang memiliki hak untuk menerima dana zakat. Zakat dapat disalurkan atau didistribusikan kepada orang-orang yang termasuk dalam delapan ashnaf. Mustahik dalam program Manfaat Mitra Mandiri (M3) merupakan ibu-ibu janda yang termasuk dalam delapan ashnaf yaitu miskin. Karena ibu-ibu janda tersebut hanya orang biasa yang memiliki usaha kecil serta harus menjadi tulang punggung keluarga dan harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan untuk keluarganya juga.

Program Manfaat Mitra Mandiri (M3)

Program ini merupakan program yang bekerjasama dengan mitra dengan memberikan kepada mustahik bantuan pinjaman untuk penguatan modal usaha mereka. Dalam program Manfaat Mitra Mandiri (M3) dibentuk sekelompok ibu-ibu janda yang telah memiliki usaha kecil. Terdapat kriteria dalam pemilihan mustahik yang dapat menerima bantuan pinjaman untuk penguatan modal usaha ini. Kriteria tersebut antara lain mustahik

memiliki keseriusan dan kesadaran dari diri sendiri untuk ingin maju dalam usaha dan perekonomiannya mereka. Tidak hanya itu saja kriteria lain yaitu lebih diutamakan usia ibu-ibu janda yang masih produktif. Ibu-ibu janda yang masuk dalam kriteria tersebut selain mendapatkan bantuan pinjaman untuk penguatan modal mereka juga akan mendapatkan pelatihan serta pendampingan yang bertujuan untuk memaksimalkan bantuan yang telah diberikan. Bantuan pinjaman tersebut diberikan dalam jangka waktu sepuluh bulan dan harus diangsur setiap bulannya oleh mustahik.

Strategi Pengembangan Program Manfaat Mitra Mandiri (M3)

1. Pengawasan program dengan baik dan benar.
2. Berjalan sesuai dengan hukum dan aturan yang ada.
3. Memberikan pelayanan yang baik melakukan dengan senang hati dan ikhlas.

Pengelolaan dan Penyaluran dana Zakat dalam Program Manfaat Mitra Mandiri (M3) di Baitul Maal Manfaat Surabaya

Keberhasilan suatu program tidak lepas dari sistem pengelolaan dan penyaluran dana zakatnya yang dilakukan dengan baik dan benar. Setiap lembaga yang melakukan pengelolaan dan penyaluran dana zakat memiliki cara yang berbeda-beda dalam sistem pengelolaan dan penyaluran dana zakatnya akan tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat

Islam yang telah ditentukan Allah SWT di dalam Al-Qur'an.

Sistem pengelolaan dan penyaluran dana zakat dalam program Manfaat Mitra Mandiri (M3) yaitu dalam sistem pengelolaan sama seperti lainnya sumber daya manusianya harus memiliki sifat amanah, profesional, dan transparan setelah sumber daya manusianya memiliki sifat itu dana akan di himpun lalu mereka kelola. Kelola yang dimaksud jika di program Manfaat Mitra Mandiri (M3) ini seperti dana yang diberikan oleh mitra mereka himpun lalu menentukan berapa nominal yang akan diberikan kepada mustahik kami dalam program ini. Dalam menentukan nominal tentunya ada beberapa pertimbangan seperti kebutuhan dari usaha yang sedang dijalankan oleh mustahik serta keaktifan dan keseriusan mustahik ketika dalam pelatihan serta pendampingan.

Penyalurannya dalam program Manfaat Mitra Mandiri (M3) mereka sudah memiliki kriteria dalam memilih mustahik yang akan mereka pilih dan dibentukkelompok dalam program ini. Penyaluran dana zakat dalam program ini langsung diberikan kepada mustahik yaitu ibu-ibu janda tersebut jika sudah ada pencairan dananya. Pinjaman yang berasal dari dana zakat itu dipergunakan untuk penguatan modal usaha. Jadi intinya pihak mitra yang bersinergi dengan program Manfaat Mitra Mandiri (M3) memberikan dana zakat kepada mereka dan akan di kelola. Pihak dari Baitul Maal

Manfaat Surabaya yang akan memberikan kepada mustahik setelah itu mustahik akan melakukan angsuran pembayaran setiap bulannya. Pembayaran angsuran dari mustahik tersebut akan diberikan kepada pihak Baitul Maal Manfaat Surabaya lalu mereka yang akan memberikan kepada mitra yang bersinergi dengan program ini.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dijelaskan kesimpulannya yaitu berdirinya divisi sosial Baitul Maal Manfaat Surabaya dari mulai bertambahnya aset Koperasi Syariah Manfaat Surabaya yang setelah itu dikembangkan lagi melalui program-program yang ada di dalamnya termasuk program Manfaat Mitra Mandiri (M3). Sistem Pengelolaan dan penyaluran dalam program ini yaitu bekerjasama dengan mitra lalu mitra memberikan dana zakat tersebut kepada pihak Baitul Maal Manfaat Surabaya untuk dikelola. Pihak dari Baitul Maal Manfaat Surabaya akan menyalurkannya kepada mustahik yang telah ditentukan dan masuk dalam kriteria mereka. Bantuan pinjaman untuk penguatan modal saat telah diterima oleh mustahik setelah itu mustahik harus melakukan angsuran pembayaran pinjamannya setiap sebulan sekali jangka waktunya hingga sepuluh bulan dimulai dari saat telah diterimanya bantuan pinjaman untuk penguatan modal tersebut. Mustahik akan membayarkan

angsuran pinjamannya dan diberikan kepada pihak Baitul Maal Manfaat Surabaya setelah itu mereka akan himpun lalu diberikan kembali kepada mitra yang bersinergi dengan program Manfaat Mitra Mandiri (M3) ini. Bantuan pinjaman yang diberikan untuk mustahik pun tidak sama. Nominal bantuan pinjaman yang diberikan berdasarkan kebutuhan dari usaha yang sedang dijalankan oleh mustahik. Tidak hanya itu saja keaktifan mustahik pada saat pelatihan serta pendampingan juga akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan berapa nominal bantuan pinjaman yang akan diberikan karena keseriusan mustahik juga dibutuhkan dalam program Manfaat Mitra Mandiri (M3) agar dapat berjalan dengan lancar dan benar-benar dapat bermanfaat untuk mustahik yaitu ibu-ibu janda tersebut.

Saran

Saran yang diberikan dari peneliti melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan Baitul Maal Manfaat agar pelatihan serta pendampingan yang diberikan dalam program Manfaat Mitra Mandiri (M3) bervariasi lagi agar mustahik dapat lebih berkembang dan memiliki ilmu lebih banyak lagi.
2. Bagi pemerintah agar mengadakan program serupa yang dapat bermanfaat terutama untuk ibu-ibu janda yang harus menjadi tulang

panggung keluarga dikarenakan sudah tidak memiliki suami serta harus memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarganya.

3. Bagi masyarakat agar mendukung adanya program Manfaat Mitra Mandiri (M3) sebagai pemberian bantuan pinjaman untuk penguatan modal usaha yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat, dengan cara membantu memberitahukan adanya program ini terutama kepada ibu-ibu janda yang telah memiliki usaha kecil serta ingin maju dan mengembangkan usahanya.
4. Bagi mitra yang bersinergi dengan program Manfaat Mitra Mandiri (M3) agar dana zakat yang disalurkan lebih meningkat lagi supaya dapat menambah mustahik-mustahik lain yang membutuhkan bantuan pinjaman untuk penguatan modal usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almath, Muhammad Faiz. 1991. *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI. 2001. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Arifin, Gus. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah : Dilengkapi dengan Tinauan salam Fikih 4 Mazhab*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Indonesia Magnificence of Zakat bekerjasama dengan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia. 2009. *Zakat dan Pembangunan : Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*. Cet. Ke-I. Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat.
- Kartika, Elsi. 2006. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-3. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurul Huda, dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rasyid, H. Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Cet. Ke-27. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, H G. Suseno Triyanto. 1997. *Indikator Ekonomi Dasar dan Kebijakan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Kanisius Media.
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Depok: Raja Grafindo Persada.